



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PADA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH DI WILAYAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR MASA PERSIDANGAN KE I
TAHUN SIDANG 2025/2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan Peraturan Daerah melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur di beberapa wilayah Kecamatan Kabupaten Kutai Timur, maka dipandang perlu menetapkan Nama-Nama Anggota DPRD yang akan mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah di Wilayah Kabupaten Kutai Timur pada Masa Persidangan Ke III Tahun Sidang 2025/2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor I Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 18 Tahun 2017 Tentang hak Keuangan dan Adminisratif Pimpinan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

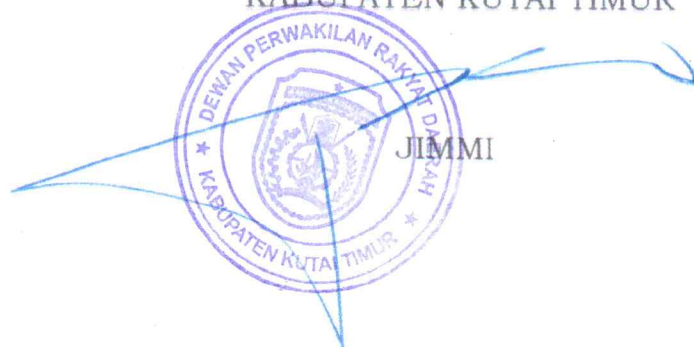
Menetapkan :

KESATU : Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah di Wilayah Kabupaten Kutai Timur pada Masa Persidangan Ke I Tahun Sidang 2025/2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Anggota DPRD yang telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah sebagaimana pada diktum KESATU wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 pada Sekretariat DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 7 November 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR



LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD

KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 2025

TANGGAL : 7 November 2025

NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PADA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH DI WILAYAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR MASA PERSIDANGAN KE I
TAHUN SIDANG 2025/2026

No.	Nama	Jabatan	Wilayah
1.	Jimmi, S.T.,M.T	Ketua DPRD	PT. Indominco, Kec. Teluk Pandan
2.	Sayid Anjas, S.E.,	Wakil Ketua I DPRD	PT. Indominco, Kec. Teluk Pandan
3.	Hj. Hasna, S.E., M.M	Anggota DPRD	PT. Indominco, Kec. Teluk Pandan
4.	Syaiful Bakhri.SY, S.Pd	Anggota DPRD	PT. Indominco, Kec. Teluk Pandan
5.	Joni, S.Sos	Anggota DPRD	PT. Indominco, Kec. Teluk Pandan
6.	dr. Novel Tyty Paembonan, M.Si	Anggota DPRD	PT. Indominco, Kec. Teluk Pandan
7.	Hj. Mulyana, S.E	Anggota DPRD	PT. Indominco, Kec. Teluk Pandan
8.	Leny Susilawati Anggraeni, S.Si., MBA	Anggota DPRD	PT. Indominco, Kec. Teluk Pandan
9.	Yosep Uda, S.Sos	Anggota DPRD	Kec. Long Mesengat
10.	Akbar Tanjung, S.P	Anggota DPRD	Kec. Long Mesengat
11.	Julfansyah	Anggota DPRD	Kec. Long Mesengat
12.	Hj. Prayunita, S.Tr.Keb., M.Kes	Wakil Ketua II DPRD	Kec. Sangkulirang
13.	Aldryansyah, S.I.Kom	Anggota DPRD	Kec. Sangkulirang
14.	Akhmad Sulaeman, S.Pd.I	Anggota DPRD	Kec. Sangkulirang
15.	Sayyid Umar, S.Ag., M.Ag	Anggota DPRD	Kec. Sangkulirang
16.	Hepnie Armansyah, S.TP	Anggota DPRD	Kec. Sangkulirang

17.	H. Shabaruddin, S.Ag	Anggota DPRD	Kec. Sangkulirang
18.	H.Ardiansyah, S.IP	Anggota DPRD	Kec. Sangkulirang
19.	Kari Palimbong, S.T	Anggota DPRD	Kec. Sangkulirang
20.	Eddy Markus Palinggi	Anggota DPRD	Kec. Sangkulirang
21.	David Rante, S.Th	Anggota DPRD	Kec. Sangkulirang
22.	Yulianus Palangiran, S.E	Anggota DPRD	Kec. Sangkulirang
23.	Ramadhani, S.H	Anggota DPRD	Kec. Sangkulirang
24.	Asti Mazar,SE,M.Si	Anggota DPRD	Kec. Telen
25.	Agusriansyah Ridwan,SIP,M.Si	Anggota DPRD	Kec. Telen
26.	Hj.Fitriyani	Anggota DPRD	Kec. Telen
27.	Imam Turmudzi	Anggota DPRD	Kec. Telen
28.	M.Amin	Anggota DPRD	Kec. Telen
29	Hj.Hasna,SE,MM	Anggota DPRD	Kec. Telen
30	Hj.Mulyana	Anggota DPRD	Kec. Telen
31	Prayunita Utami,A.Md	Anggota DPRD	Kec. Telen

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR



JIMMI